



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 54 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA APARATUR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menumbuh kembangkan etos kerja, tanggung jawab, etika dan moral aparatur pemerintah serta guna meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat, perlu mengembangkan nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur pemerintah secara intensif, berkelanjutan dan menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengembangan nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara diperlukan komitmen yang tinggi dan konsistensi dari seluruh jajaran aparatur pemerintah yang dapat mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5135);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja Pada Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA APARATUR PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Budaya Kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.
6. Kelompok Budaya Kerja, yang selanjutnya disingkat KBK, adalah organisasi Budaya Kerja Aparatur Pemerintah Daerah yang bersifat informal, dibentuk oleh Perangkat Daerah dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Nilai Budaya kerja, yang selanjutnya disebut Nilai, adalah konsep abstrak mengenai masalah dasar yang sangat penting dan bernilai di kehidupan manusia.
8. Perilaku merupakan cerminan dari sikap kerja yang didasari oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dimiliki oleh setiap individu.
9. Role Model adalah Pegawai yang dapat dijadikan panutan atau teladan bagi Pegawai yang lain.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Budaya Kerja dimaksudkan sebagai salah satu instrumen reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara sistematis melalui penggalan, perumusan dan penerapan Nilai Budaya Kerja ke dalam pola pikir, pola perilaku dan pola tindakan secara konsisten dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Budaya Kerja bertujuan untuk :

- a. meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. meneguhkan jiwa korps dan kode etik Aparatur Sipil Negara;
- c. meningkatkan pemantapan tata kelola organisasi;
- d. mendorong peningkatan profesionalitas Aparatur Sipil Negara sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya; dan

- e. memperkuat corak pemerintahan daerah bersendikan karakter budaya lokal.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Budaya Kerja mencakup penerapan Nilai Budaya Kerja di seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara.

BAB III NILAI BUDAYA KERJA

Pasal 5

- (1) Nilai Aparatur Pemerintah Daerah adalah RAPI
- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung maksud sebagai berikut :
 - a. Religius, yaitu perilaku yang berorientasi pada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Akuntabel, yaitu dapat mempertanggungjawabkan baik dari segi proses maupun hasil;
 - c. Profesional, yaitu dalam melaksanakan tugas selalu menyelesaikan secara baik, tuntas dan sesuai bidangnya; dan
 - d. Inovatif, yaitu bisa mendayagunakan kemampuan kreatifnya untuk mencapai hasil kerja yang optimal.

Pasal 6

Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercermin pada indikator perilaku sebagai berikut :

- a. Religius meliputi perilaku taat melaksanakan ibadah, setiap kegiatan tidak lepas dari doa dan ikhlas;
- b. Akuntabel meliputi perilaku mentaati peraturan perundang-undangan, memenuhi target-target kinerja yang telah ditetapkan dan dapat mempertanggungjawabkan seluruh sumber daya yang dipergunakan;
- c. Profesional meliputi perilaku memiliki pandangan jauh kedepan, menjalankan tugas sebaik mungkin sesuai dengan bidang tugasnya hingga selesai, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk kesempurnaan hasil pelaksanaan tugasnya; dan
- d. Inovatif meliputi perilaku berani menyampaikan ide, saran dan pendapat yang positif serta mempunyai pola pikir dan tindakan yang konstruktif.

BAB IV PENERAPAN BUDAYA KERJA

Pasal 7

Dalam penerapan Nilai dan perilaku Budaya Kerja, Pimpinan Perangkat Daerah wajib menjadi panutan/*role model*.

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung penerapan nilai dan perilaku Budaya Kerja, dibentuk KBK pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. merumuskan program dan kegiatan yang mendukung penerapan nilai budaya kerja di lingkungannya;
 - b. mengembangkan perilaku penting sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja;
 - c. melaksanakan proses sosialisasi, internalisasi, dan upaya lainnya untuk mendukung upaya penerapan dan pengembangan budaya kerja di lingkungannya.
- (3) Perangkat Daerah dapat memberi nama KBK sesuai dengan karakteristik dan kreativitas masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Pembentukan dan nama KBK ditetapkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi KBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas :
 - a. Penanggung jawab;
 - b. Fasilitator;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas :
 - a. menyediakan fasilitas untuk kegiatan KBK;
 - b. membina, memastikan dan memantau kegiatan KBK;
 - c. mendorong KBK untuk tetap aktif; dan
 - d. menindaklanjuti hasil pemikiran KBK.
- (3) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas :
 - a. menularkan pengetahuan tentang budaya kerja kepada ketua dan anggota;
 - b. menciptakan hubungan yang baik antara KBK dan penanggung jawab;
 - c. mengikuti perkembangan aktivitas KBK dan bersama ketua melaporkan perkembangan aktifitas KBK kepada penanggung jawab; dan
 - d. membangkitkan semangat KBK agar aktif.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c bertugas :
 - a. memberikan petunjuk dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan KBK;
 - b. menciptakan hubungan yang baik antara KBK dengan penanggung jawab dan fasilitator;
 - c. melaporkan perkembangan aktivitas KBK kepada Penanggung jawab; dan
 - d. mendorong KBK untuk terus melakukan aktivitas yang telah direncanakan.

- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan KBK;
 - b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan KBK;
 - c. memimpin pelaksanaan teknis kegiatan KBK;
 - d. Evaluator kehadiran anggota; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan KBK.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertugas:
 - a. hadir dan berperan aktif dalam kegiatan KBK;
 - b. bekerjasama dengan seluruh anggota; dan
 - c. melaksanakan kegiatan KBK.
- (7) Susunan organisasi KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing Perangkat Daerah.
- (8) Bagan Susunan organisasi KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Untuk memacu penerapan Budaya Kerja digunakan yel-yel “RAPI” atau frasa lainnya pada acara formal atau non formal.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan dan pengendalian penerapan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan pedoman, petunjuk, bimbingan dan arahan dalam penerapan Budaya Kerja.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengendalian penerapan Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Daerah dapat dibantu oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Sekretaris Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 22-12-2015

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 22-12-2015
SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2015 NOMOR
54

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,


YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19721030 199703 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KBK



Keterangan:

- = Garis komando
- = Garis koordinasi

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO